



**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara**

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 73-81

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## **Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia**

*Afwah Muntazah, Bisyrn Maulana Ali, Nadya Riyanti Rahmawati, Sugianto, Tarmudi*  
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Ibnu Chaldun,  
*afwahmuntazah09@gmail.com, bima88043@gmail.com, nadyariyanti2201@gmail.com, sugiantophi@gmail.com, tarmudi.bukum@gmail.com*

### **Abstract**

#### **Article History**

*Received* : 13-12-2024

*Revised* : 29-12-2024

*Accepted* : 10-01-2025

*This article examines the implementation of legal political policies in strengthening the justice system in Indonesia as a central issue in efforts to realize justice and legal certainty. This research aims to analyze the extent to which legal political policies have contributed to strengthening the justice system in Indonesia. The research method used is a literature study with a focus on statutory regulations, previous research results, and reports from related institutions. The research results show that legal political policies have had a significant impact in strengthening the justice system, but there are still a number of challenges that need to be overcome. Several policies that have succeeded in improving the quality of justice include criminal law reform, increasing access to justice, and strengthening judicial institutions. However, there are still a number of obstacles such as weak law enforcement, corruption, and a lack of public legal awareness. For this reason, continuous efforts are needed from various parties, including the government, judicial institutions and society, to continue to improve and strengthen the justice system in Indonesia. The analysis covers institutional, regulatory, human resources and judicial infrastructure aspects.*

**Keywords:** *Legal political policy; Strengthening the justice system Indonesia; Legal reform; Access to justice; Law enforcement;*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan politik hukum dalam penguatan sistem peradilan di Indonesia menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan politik hukum telah berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum telah memberikan dampak yang signifikan dalam penguatan sistem peradilan, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kebijakan yang telah berhasil meningkatkan kualitas peradilan antara lain reformasi hukum pidana, peningkatan akses terhadap keadilan, dan penguatan lembaga peradilan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat, untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Analisis mencakup aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur peradilan.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Politik Hukum; Penguatan Sistem Peradilan Indonesia; Reformasi Hukum; Akses Keadilan; Penegakan Hukum;*

### **Pendahuluan**

Politik hukum merupakan instrumen penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia terus berupaya memperkuat fondasi sistem peradilannya melalui berbagai kebijakan politik hukum yang strategis. Perkembangan global dan dinamika sosial masyarakat menuntut adanya sistem peradilan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan hukum yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. (Soekanto, 2004)

Transformasi digital dan kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menghadirkan tantangan baru bagi sistem peradilan Indonesia. Hal ini membutuhkan pendekatan politik hukum yang lebih inovatif dan berorientasi pada pembaruan sistem peradilan yang berkelanjutan. Modernisasi sistem peradilan menjadi keniscayaan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan proses peradilan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sulisyono, Andrie Irawan yang berjudul: Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia sangat

signifikan, menciptakan hubungan yang kompleks antara kekuasaan politik dan norma hukum. Menurut Mahfuz (2019), kebijakan hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang melibatkan partai politik, lembaga legislatif, dan eksekutif. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh Septiani & Fikriana (2023). Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah korupsi, yang menghambat integritas sistem peradilan dan akses masyarakat terhadap keadilan (Iqsandri, 2022). Selain itu, peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam memantau proses politik dan hukum; media sosial, meskipun dapat memfasilitasi partisipasi politik, juga berpotensi menyebarkan misinformasi, yang dapat merusak persepsi publik (Dwiyantri et al., 2023). Oleh karena itu, kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga politik menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif, demi mencapai tujuan negara hukum yang merata dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada fakta sosial dan alamiah dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik dan dilaporkan dalam bentuk naratif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yang dimana data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, jurnal-jurnal, buku, dan lain sebagainya. Ada satu teknik peneliti untuk mengambil referensi data, dengan menggunakan cara studi literatur. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Kebijakan Politik Hukum dalam Penguatan Kelembagaan**

Hukum merupakan kumpulan aturan, norma, dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang di suatu negara atau wilayah. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antar kelompok (Sulistiyono & Irawan, 2024).

Politik hukum di Indonesia sering kali mencerminkan dominasi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama sering kali diarahkan untuk memenuhi agenda politik jangka pendek (Raba, 2006). Hal ini terlihat dari prioritas legislasi yang sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, melainkan lebih condong pada kepentingan pemerintah atau kelompok elit tertentu. Misalnya, pengesahan beberapa undang-undang yang kontroversial sering dilakukan dengan prosedur legislasi yang terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa politik hukum lebih sering berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah daripada sebagai instrumen untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan pelindung masyarakat terpinggirkan oleh kepentingan politik pragmatis, menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan penerapan hukum yang ada. (Akbar et al., 2019)

Implementasi kebijakan politik hukum dalam konteks penguatan kelembagaan peradilan telah mengalami transformasi fundamental sejak era reformasi hingga saat ini. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi telah melakukan serangkaian pembaruan sistemik yang mencakup berbagai aspek.

Modernisasi administrasi perkara menjadi salah satu fokus utama, dengan pengembangan sistem informasi pengadilan yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital. Sistem administrasi perkara pengadilan berbasis elektronik (*e-court*) telah diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia, memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan dilakukan secara elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. (Kusumaatmadja 2002, 89)

Penguatan independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan politik hukum. Berbagai regulasi dan kebijakan strategis telah ditetapkan untuk memastikan terwujudnya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim telah direformasi dengan melibatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif. Pengembangan sistem pengawasan internal juga diperkuat melalui pembentukan badan pengawasan yang lebih independen dan profesional di dalam struktur Mahkamah Agung. Sistem promosi dan mutasi hakim didasarkan pada *merit system* yang lebih transparan dan terukur, dengan mempertimbangkan *track record*, kompetensi, dan integritas sebagai parameter utama. Implementasi kebijakan ini telah berkontribusi signifikan dalam membangun profil hakim yang lebih profesional dan berintegritas.

Dalam aspek koordinasi kelembagaan, politik hukum diarahkan pada penguatan sinergitas antara berbagai lembaga penegak hukum melalui pendekatan sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Koordinasi ini mencakup harmonisasi kebijakan dan prosedur antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan sistem database terpadu penegakan hukum menjadi salah satu *milestone* penting, memungkinkan sharing informasi dan koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan perkara. Implementasi sistem peradilan terpadu juga mencakup standarisasi prosedur operasional dan pengembangan protokol koordinasi yang lebih sistematis antar lembaga penegak hukum. Hal ini telah meningkatkan efektivitas penanganan perkara dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Desentralisasi kewenangan peradilan menjadi strategi penting dalam implementasi kebijakan politik hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Pembentukan pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan perikanan, dan pengadilan hubungan *industrial* merupakan manifestasi dari kebijakan diferensiasi kompetensi pengadilan. Setiap pengadilan khusus dilengkapi dengan hakim yang memiliki keahlian spesifik dan prosedur beracara yang disesuaikan dengan karakteristik perkara yang ditangani. Program pembentukan pos layanan hukum di daerah terpencil dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga menjadi bagian integral dari strategi desentralisasi ini. Implementasi kebijakan ini telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. (Imam Syaukani and A Ahsin Thoari 2004, 145).

### **Tantangan dan Hambatan Implementasi Politik Hukum**

Implementasi kebijakan politik hukum dalam sistem peradilan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya. Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan fundamental yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Aspek anggaran menjadi kendala serius, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur dan teknologi peradilan *modern*. Keterbatasan ini semakin terasa di pengadilan-pengadilan di daerah terpencil yang masih menghadapi kesenjangan digital dan infrastruktur dasar. Sumber daya manusia juga menjadi isu krusial, dimana distribusi hakim dan aparatur peradilan masih belum merata, dengan konsentrasi SDM berkualitas di wilayah perkotaan. Program pengembangan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, sementara beban kerja yang tinggi membuat banyak aparatur peradilan tidak memiliki kesempatan *adequate* untuk mengembangkan kompetensi mereka. (Sidharta 2009, 178)

Resistensi terhadap perubahan dan kultur birokrasi yang kaku menjadi hambatan signifikan dalam implementasi pembaruan sistem peradilan. Mindset konservatif yang masih mengakar kuat di kalangan aparatur peradilan seringkali menghambat adopsi teknologi dan prosedur baru yang lebih efisien. Kultur birokrasi yang hierarkis dan formalistik cenderung memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembaruan. Resistensi ini juga muncul dalam bentuk keengganan untuk mengadopsi sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat, termasuk dalam hal pengawasan kinerja dan evaluasi pelayanan publik. Diperlukan strategi manajemen perubahan yang lebih efektif, termasuk program sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, serta sistem insentif yang mendorong adopsi pembaruan sistem peradilan.

Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi politik hukum. Proliferasi peraturan perundang-undangan yang tidak terkoordinasi dengan baik sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Ego sektoral antar lembaga penegak hukum masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem peradilan terpadu yang efektif. Harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan menjadi prioritas yang memerlukan pendekatan sistematis dan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pembentukan tim koordinasi antar lembaga dan mekanisme review regulasi yang lebih efektif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Perkembangan teknologi dan globalisasi menghadirkan tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat dari sistem peradilan. Munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), transaksi elektronik lintas batas, dan isu-isu hukum kontemporer lainnya menuntut pembaruan sistem peradilan yang lebih responsif. Keterbatasan kompetensi teknis dan infrastruktur teknologi menjadi hambatan serius dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi tinggi. Diperlukan investasi besar dalam pengembangan sistem informasi peradilan yang terintegrasi dan peningkatan kompetensi digital aparatur peradilan. Program kerjasama internasional dan transfer *knowledge* menjadi penting untuk membangun kapasitas sistem peradilan dalam menghadapi tantangan era digital. (Sanny et al. 2021, 156)

### **Efektivitas Politik Hukum dalam Mewujudkan Keadilan**

Evaluasi efektivitas politik hukum dalam mewujudkan keadilan dapat dianalisis melalui berbagai indikator kinerja sistem peradilan. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan menjadi salah satu capaian signifikan, ditandai dengan implementasi

sistem *e-court* yang memungkinkan proses beracara secara elektronik. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya perkara melalui berbagai kebijakan seperti pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu dan layanan pos bantuan hukum telah meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan. Implementasi *small claim court* untuk perkara perdata dengan nilai gugatan kecil juga telah membantu mempercepat penyelesaian sengketa sederhana. Program bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi masyarakat rentan telah berkontribusi dalam mewujudkan prinsip *equality before the law*. Efektivitas ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan peradilan dan tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan. (Simbolon & Sh 2022, p. 234)

Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas telah menghasilkan peningkatan kualitas putusan pengadilan dan *profesionalisme* aparat peradilan. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi memungkinkan *monitoring real time* terhadap kinerja pengadilan dan penanganan pengaduan masyarakat yang lebih responsif. Pembentukan tim evaluasi dan *monitoring independen* yang melibatkan unsur masyarakat sipil telah meningkatkan kredibilitas pengawasan eksternal. Sistem penilaian kinerja hakim yang lebih objektif dan terukur, termasuk evaluasi kualitas putusan dan integritas personal, telah mendorong peningkatan profesionalisme. Publikasi putusan pengadilan secara online melalui direktori putusan memungkinkan pengawasan publik yang lebih luas dan mendorong konsistensi dalam penerapan hukum.

Modernisasi sistem manajemen perkara melalui implementasi teknologi informasi telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penanganan perkara. Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi memungkinkan monitoring status perkara secara *real-time* dan memudahkan koordinasi antar unit kerja pengadilan. Implementasi sistem antrian elektronik dan notifikasi digital telah meningkatkan kualitas layanan kepada pencari keadilan. Pengembangan *artificial intelligence* untuk membantu kategorisasi dan analisis perkara telah mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Efektivitas sistem manajemen perkara modern ini terlihat dari berkurangnya tunggakan perkara dan meningkatnya kecepatan penanganan perkara di berbagai tingkat pengadilan.

Pengembangan alternatif penyelesaian sengketa telah memperluas pilihan masyarakat dalam mencari keadilan. Penguatan sistem mediasi pengadilan melalui peningkatan kompetensi mediator dan penyediaan fasilitas mediasi yang memadai telah meningkatkan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai. Pengembangan *small claim court* dan pengadilan khusus telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu. Kerjasama dengan lembaga arbitrase dan pusat mediasi independen telah memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Efektivitas ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan berkurangnya beban perkara di pengadilan. (Tome 2020, 123)

### **Strategi Pengembangan Politik Hukum**

Strategi modernisasi sistem peradilan menjadi prioritas utama dalam pengembangan politik hukum ke depan. Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi mencakup pengembangan sistem manajemen perkara generasi baru yang mengintegrasikan *artificial intelligence* dan *big data analytics* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Implementasi teknologi *blockchain* untuk menjamin keamanan dan integritas dokumen elektronik pengadilan menjadi bagian dari roadmap digitalisasi sistem peradilan.

Pengembangan *virtual court* dan sistem persidangan jarak jauh yang lebih *sophisticated* akan memungkinkan akses terhadap layanan peradilan tanpa batasan geografis. Program peningkatan kompetensi digital aparatur peradilan melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi teknologi menjadi komponen penting dalam strategi modernisasi ini. (Hamzah 2010, 67)

Penguatan kapasitas kelembagaan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Program pengembangan kompetensi hakim dan aparatur peradilan mencakup pelatihan substantif hukum, *skill managerial*, dan kompetensi teknologi. Implementasi sistem manajemen talenta untuk mengidentifikasi dan mengembangkan *future leaders* dalam sistem peradilan menjadi prioritas. Pengembangan *knowledge management system* untuk memfasilitasi sharing pengetahuan dan *best practices* antar pengadilan. Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis *outcome* dengan menggunakan *key performance indicators* yang lebih komprehensif dan terukur. Program *reward and punishment* yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan kinerja dan integritas aparatur peradilan.

Strategi penguatan koordinasi kelembagaan diarahkan pada pengembangan *integrated justice system* yang lebih efektif. Pembentukan platform koordinasi digital yang memungkinkan sharing informasi dan koordinasi *real-time* antar lembaga penegak hukum. Standardisasi prosedur operasional dan format data untuk memudahkan interoperabilitas sistem informasi antar lembaga. Pengembangan *joint training programs* untuk meningkatkan pemahaman bersama dan membangun kultur kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Program penelitian dan pengembangan bersama untuk mengidentifikasi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan sistem peradilan. Penguatan mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus-kasus kompleks yang melibatkan *multiple jurisdictions*.

Pengembangan budaya hukum masyarakat menjadi komponen penting dalam strategi jangka panjang. Program edukasi hukum masyarakat melalui berbagai platform media dan teknologi digital untuk meningkatkan literasi hukum. Pengembangan program partisipasi masyarakat dalam pengawasan sistem peradilan melalui berbagai mekanisme *feedback* dan *engagement*. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam program pemberdayaan hukum masyarakat. Pengembangan sistem informasi hukum publik yang *user-friendly* untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Program pemberdayaan paralegal komunitas untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di tingkat *grassroots*. Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” (2011). 45.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada isu poligami dari perspektif hukum kontemporer dengan fokus pada implikasi sosial dan legalnya yaitu terdapat beberapa point kunci yang dapat membantu dalam memahami kompleksitas poligami dalam masyarakat modern. Terdapat perbedaan pendekatan hukum menemukan bahwa pendekatan hukum terhadap poligami bervariasi secara signifikan di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara melarang poligami secara tegas, sementara yang lain mengizinkannya dengan berbagai pembatasan. Perbedaan ini menciptakan beragam konsekuensi hukum dan sosial bagi individu dan keluarga yang terlibat dalam praktik ini.

Argumen pro dan kontra yang mendukung dan menentang poligami. Argumen yang mendukung mencakup hak individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Namun, argumen-argumen kontra menyoroti potensi ketidaksetaraan gender dan risiko penindasan terhadap perempuan dalam praktik poligami. Implikasi Sosial

dan Legal. Implikasi hukum poligami yang berbeda dapat memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat secara signifikan. Kami juga mencatat bahwa praktik poligami dapat memiliki dampak sosial yang kompleks, termasuk tantangan dalam menjaga stabilitas keluarga, perasaan cemburu, dan dampak psikologis pada individu yang terlibat.

Maka dari itu berdasarkan point penting tersebut penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku, nilai-nilai budaya, dan hak asasi manusia. Kehadiran pendekatan hukum yang berbeda di seluruh dunia menciptakan beragam situasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam implikasi praktik poligami ini terhadap individu dan masyarakat serta untuk merancang pendekatan hukum yang seimbang dan adil. Kami mengharapkan bahwa kajian ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam memahami isu poligami dalam hukum kontemporer. Pemahaman yang lebih baik tentang berbagai sudut pandang dan implikasi dari praktik ini akan membantu dalam perumusan kebijakan yang sesuai dan mempromosikan diskusi yang mendalam tentang topik ini dalam masyarakat modern.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Gugun Geusan, Yusuf Hermawan, and Ai Lina Karlina. 2019. "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 10(2): 1–8.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."
- Asyari Hasan, Farid Adhitya, Nugraha. 2023. "Fungsi Investasi Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* Vol.14, No: 45.
- Hamzah, Andi. 2010. "Hukum Acara Pidana Indonesia."
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan."
- Raba, Manggaukang. 2006. 1 *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. UMMPress.
- Sanny, Honing, John Pieris, and Daniel Yusmic P Foekh. 2021. "Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila." *to-ra*: 142–56.
- Sidharta, B Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*. Mandar Maju.
- Simbolon, Nanci Yosepin, and M Sh. 2022. "Pengantar Ilmu Hukum." *Pengantar Ilmu Hukum* 87.
- Soekanto, Soerjono. 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."
- Sulistiyono, Dwi, and Andrie Irawan. 2024. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2): 470–79.
- Syaukani, Imam, and A Ahsin Thoari. 2010. "Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*: 26–27.
- Tome, Abdul Hamid. 2020. "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa." *Jurnal Al-'Adl* 13(1): 118–31.